

PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KLAS IA PALU

Nuzha Nuzha

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Nuzha@stainmajene.ac.id

Muhammad Ainun Najib

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

muhainunnajibap@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu, lokasi penelitian ini fokus pada peranan Komisi Yudisial dalam mengawasi kode etik Hakim khususnya di Pengadilan Agama Klas IA Palu, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research kualitatif*. Pada dasarnya, penelitian ini menjadi bahan masukan agar Komisi Yudisial meningkatkan pengawasan terhadap hakim secara berkesinambungan dengan membuka perwakilan Komisi Yudisial di setiap provinsi di Indonesia. Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu diharapkan agar selalu menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Kata Kunci : Kode Etik Hakim; Pengadilan Agama; Komisi Yudisial.

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the Judicial Commission in supervising the code of ethics of judges at the Religious Courts Class IA Palu, the location of this research focused on the role of the Judicial Commission in overseeing the code of ethics of judges, especially in the Religious Courts Class IA Palu, the type of research used was field research. qualitative research. Basically, this research serves as input for the Judicial Commission to increase supervision of judges on an ongoing basis by opening representatives of the Judicial Commission in every province in Indonesia. Judges of the Palu Class IA Religious Court are expected to always maintain the honor and dignity of judges by referring to the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH).

Keywords: Judge's Code of Ethics; Religious Courts; Judicial Commission.

I. PENDAHULUAN

Negara membutuhkan kekuasaan untuk dapat menjalankan dan melaksanakan fungsi dan tugasnya. Kekuasaan memiliki berbagai macam bentuk dan sumber, akan tetapi hakikatnya sama. Pihak yang memiliki kekuasaan dapat memaksakan kehendaknya terhadap pihak lain, sehingga terjadi ketidakadilan.¹ Menurut teori klasik, fungsi kekuasaan terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut dilembagakan masing-masing. Suatu lembaga negara hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*) dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak (*separation of power*).²

Berdasarkan Bab IX Undang-undang Dasar 1945, terdapat tiga lembaga negara yang dimasukkan ke dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat (2) jo. Pasal 24B jo. Pasal 24C perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945). Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dari Undang-undang Dasar untuk melakukan kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial memiliki kewenangan pokok mengusulkan Hakim Agung dan mengawasi kinerja hakim.³

Profesi hakim harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih (*disinterestedness*), sehingga pertimbangan yang diambil merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Hakim dalam Islam mendapat tempat yang cukup penting, sesuai dengan firman Allah swt. QS Shād/38:26.

دَٰ يَا دُوٰۤا اِنَّا فَاۡحۡكَمُۤا الْاَرۡضَۤا فِى خَلِیۡفَۃٖ جَعَلۡنَاكَ بِالۡحَقِّ النَّاسَ بَیۡنَ...۴

Terjemahnya :

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil...⁴

Penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh nilai peradilan, sehingga kepercayaan masyarakat menurun terhadap peradilan di Indonesia. Keadaan peradilan tersebut tidak dapat dibiarkan terus-menerus, sehingga perlu upaya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap peradilan yang berorientasi kepada masyarakat untuk mencari keadilan.

¹Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009), h. 37.

²Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 35.

³Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan RI)* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 17.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 454.

Salah satu faktor penyebab penyalahgunaan wewenang dalam peradilan yaitu kurang efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di lembaga peradilan, sehingga pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal sangat dibutuhkan.

Salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik hakim yaitu kasus Asmadinata sebagai Hakim *Ad hoc*. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi pemecatan secara tidak hormat kepada Hakim *Ad hoc* tipikor, Asmadinata. Sanksi berat diberikan kepada Asmadinata karena hakim tersebut telah menemui seorang 'broker' atau makelar kasus. Menurut I Made Tara (pimpinan sidang MKH), alasan pemecatan karena Asmadinata telah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Kasus Asmadinata berawal dari kasus korupsi Ketua DPRD Grobogan yang ditangani oleh dan beberapa hakim lain, di Pengadilan Tipikor Semarang. Asmadinata dihubungi oleh Kartini Marpaung (seorang Hakim *Ad hoc*) untuk bertemu dengan Heru Krisbandono (Hakim *Ad hoc* tipikor Pontianak).

Pada pertemuan pertama, Heru meminta tolong kepada Asmadinata untuk membebaskan tersangka kasus korupsi yang ditanganinya. Namun, Asmadinata mengaku menolak permintaan tersebut, kemudian terjadi pertemuan kedua di sebuah hotel. Pada pertemuan tersebut, Asmadinata tak segera menghindari dari Heru. Padahal pertemuan pertama, dia sudah mengetahui bahwa Heru adalah sebuah broker (makelar) kasus untuk perkara DPRD Grobogan.

Pada 9 Agustus 2012, setelah dua kali pertemuan dengan Heru, digelar rapat permusyawaratan hakim untuk kasus Ketua DPRD Grobogan. Pada rapat tersebut majelis hakim telah sepakat menghukum Ketua DPRD. Ketika rapat selesai, Asmadinata mengajukan *dissenting opinion* (DO) atau pendapat berbeda. Asmadinata berpendapat bahwa terdakwa seharusnya bebas. Komisi Yudisial meneliti putusan Hakim *Ad hoc* (Asmadinata). Komisi Yudisial menemukan ada indikasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁵ Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu dan Untuk mengetahui pengawasan hakim dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama Klas IA Palu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi pokok masalah adalah peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu. Pokok masalah tersebut kemudian dikembangkan ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut: Bagaimana peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di

⁵Tim Hukum Online, "Temui Makelar Kasus (Broker) Hakim *Ad Hoc* di Pecat", *Hukum Online*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d44cd5bedb1/temui-broker--hakim-ad-hoc-tipikor-dipecat> (7 April 2017)

Pengadilan Agama Klas IA Palu? Bagaimana Pengawasan Hakim dalam perspektif hukum Islam?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research kualitatif*. Secara teoretis, pengertian tentang *field research kualitatif* adalah penelitian yang sifatnya terbatas pada suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya menyingkap fakta, dalam arti hanya memberikan gambaran realitas dilapangan secara sistematis.

III. PEMBAHASAN

PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi “...ditempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri dan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi PP Nomor 45 Tahun 1957. Istilah “kadi” sudah dikenal di Sulawesi Tengah khususnya dilembah Palu sebelum Indonesia merdeka. KadidiangkatolehKepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti nikah, talak, rujuk, mawaris dan lainnya yang diselesaikan melalui Mahkamah Syar’iah (Pengadilan Agama).⁶

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Palu terbentuk pada tanggal 10 Februari 1965. Namun, Pengadilan Agama Klas IA Palu belum bisa menerima perkara, Ketua K.H. Mahfud Godal belum dilantik karena pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Pada awal pembentukan Pengadilan Agama Klas IA Palu, jumlah pegawai 3 orang, terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Praktis TU/ Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar). Pada saat Bapak K.H. Mahfud Godal mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak K.H. Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama untuk dilantik sebagai Ketua/Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu.⁷ Wilayah hukum Pengadilan Agama Klas IA Palu meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Palu yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu berlokasi di Kompleks Masjid Raya Lolu Palu. Gedung tersebut didirikan atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Klas IA Palu, K.H.

⁶Pengadilan Agama Klas IA Palu, “Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu”, Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu, <http://www.pa-palu.go.id/link> (30 Juni 2017).

⁷Pengadilan Agama Klas IA Palu, “Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu”, Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu, <http://www.pa-palu.go.id/link> (30 Juni 2017).

Mahfud dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah, Bapak M. Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah.

Susunan Ketua Pengadilan Agama Klas IA Palu berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa, yaitu:

1. K.H. Mahfud Godal (Tahun 1965 s/d 1981)
2. Drs. Saifuddin Noor Hadi (Tahun 1988 s/d 1994)
3. Drs. A. Dahlan, S.H., M.H. (Tahun 1995 s/d 1999)
4. Drs. H. Uce Supriadi (Tahun 1999 s/d 2003)
5. Drs. Dady Suryadi, S.H., M.H. (Tahun 2003 s/d 2005)
6. Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. (Tahun 2007 s/d 2010)
7. H. Sutarman, S.H (Tahun 2011 s/d 2015)
8. Drs. Khalis, M.H. (Tahun 2015-sekarang)

Tugas pokok Pengadilan Agama Klas IA Palu diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infak
8. Sedekah
9. Ekonomi Syari'ah⁸

Kewenangan lain Pengadilan Agama Klas 1A Palu berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta. Pada Pasal 52 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Pengadilan Agama Klas IA Palu

⁸Pengadilan Agama Klas IA Palu, "Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu", *Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu*, <http://www.pa-palu.go.id/link> (30 Juni 2017).

melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, seperti administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.⁹ Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Klas IA Palu melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

1. Fungsi peradilan, yaitu Pengadilan Agama Klas IA Palu merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
2. Fungsi administrasi, yaitu Pengadilan Agama Klas IA Palu sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangga dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Fungsi nasehat dan pembinaan, yaitu Pengadilan Agama Klas IA Palu berfungsi dan berwenang memberi nasehat serta pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukum apabila diminta dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
4. Fungsi pengawasan, yaitu Pengadilan Agama Klas IA Palu berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparat.¹⁰

Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu

Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bahwa peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu, yaitu:

1. Memantau dan mengawasi para hakim untuk tetap tunduk, patuh, dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
2. Mendorong para hakim untuk selalu menjaga martabat sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

⁹Pengadilan Agama Klas IA Palu, "Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu", *Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu*, <http://www.pa-palu.go.id/link> (30 Juni 2017).

¹⁰Pengadilan Agama Klas IA Palu, "Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu", *Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu*, <http://www.pa-palu.go.id/link> (30 Juni 2017).

3. Komisi Yudisial melakukan seleksi dan mengusulkan Hakim Agung¹¹

Pada Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjelaskan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, yaitu:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- d. Memutuskan benar atau tidak laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

Komisi Yudisial harus memahami ruang lingkup pelaksanaan tugasnya, pada Pasal 19 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011. Ketentuan Pasal tersebut sesuai dengan rincian tugas pada Pasal 20 mengenai tugas pengawasan dan kewajiban pada Pasal 20 A, yaitu :

- a. Menaati peraturan perundang-undangan
- b. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- c. Menjaga kerahasiaan temuan
- d. Menjaga kemandirian dan kebebasan hakim

Batasan-batasan tersebut sangat penting, sehingga anggota Komisi Yudisial yang melanggar dapat dikenakan sanksi.¹²

Apabila terdapat laporan pelanggaran oleh hakim maka Komisi Yudisial akan memeriksa hakim yang bersangkutan dengan melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi.

¹¹Mal Domu, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

¹²Muhadin, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sistem pemeriksaan dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak diatur oleh undang-undang, akan tetapi pada peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim, pemeriksaan dilakukan dengan sistem tim secara tertutup yang terdiri dari dua orang anggota Komisi Yudisial dan dibantu oleh seorang atau lebih tenaga ahli.

Pada proses pemeriksaan hakim atau pengadilan dapat diminta keterangan atau data. Ketika permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi maka permintaan dilakukan melalui Mahkamah Agung dan jika tetap tidak dapat dipenuhi maka akan dikenakan sanksi. Komisi Yudisial dapat meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan hakim untuk memperoleh kejelasan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Komisi Yudisial juga dapat menghadirkan saksi. Apabila saksi yang telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir maka dapat dipanggil secara paksa.¹³

Proses selanjutnya pengambilan keputusan untuk memberikan kepastian benar atau tidak benar laporan masyarakat tentang pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Forum untuk pengambilan keputusan adalah rapat pleno sekurang-kurangnya lima orang anggota dan dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua. Apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua dan jika Wakil Ketua berhalangan hadir maka rapat pleno dipimpin oleh anggota.

Adapun mengenai cara pengambilan putusan diatur pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yaitu menetapkan mekanisme pengambilan keputusan dengan preferensi musyawarah mufakat sebagai pilihan utama. Pilihan kedua, yaitu *voting* jika pilihan utama tidak tercapai.

Keputusan Komisi Yudisial berkaitan dengan pengawasan hakim memuat tentang terbukti atau tidak terbukti dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan mengusulkan sanksi kepada Mahkamah Agung. Adapun usul penjatuhan sanksi tersebut meliputi sanksi kategori ringan, sedang, dan berat. Sanksi kategori ringan, misalnya teguran lisan maupun teguran tertulis. Sanksi kategori sedang, misalnya penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dan hakim nonpalu paling lama enam bulan. Sanksi kategori berat, misalnya pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Kedua kategori berat tersebut diperiksa dan diputus dalam forum Majelis Kehormatan Hakim terhadap pengusulan Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung.¹⁴

Proses persidangan Majelis Kehormatan Hakim diatur pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Peraturan tersebut mengatur tentang forum yang berwenang melakukan persidangan untuk memeriksa hakim terlapor yang terdiri

¹³Muh Hasbi, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

¹⁴Muh Ashri, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

dari 3 (tiga) Hakim Agung dan 4 (empat) anggota Komisi Yudisial. Prosedur persidangan Majelis Kehormatan Hakim diawali dengan pembelaan dari terlapor.

Semua pelaksanaan keputusan berkaitan dengan terbuktnya pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, yaitu keputusan Komisi Yudisial, keputusan Majelis Kehormatan Hakim, dan keputusan Mahkamah Agung yang diatur sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan keputusan Komisi Yudisial terdapat aturan, yaitu jika Mahkamah Agung sependapat dengan keputusan Komisi Yudisial maka keputusan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak usulan diterima. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial maka dilakukan pemeriksaan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, apabila tetap tidak tercapai kesepakatan maka yang berlaku keputusan Komisi Yudisial.
2. Berkaitan dengan keputusan Majelis Kehormatan Hakim maka Mahkamah Agung melaksanakan dalam ketentuan yang lebih pendek, 30 (tiga puluh) hari. Apabila dugaan pelanggaran tidak terbukti maka Majelis Kehormatan Hakim menyatakan keputusan tidak terbukti dan harus memulihkan nama baik hakim yang bersangkutan.¹⁵

Pengawasan Hakim dalam Perspektif Hukum Islam

Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta tidak pernah lepas dari pengawasan Allah swt. termasuk putusan hakim. Hakim tidak boleh berbuat semaunya, tidak jujur, tidak adil dan perilaku-perilaku lainnya yang melanggar kode etik profesi. Hal tersebut bukan hanya dipertanggung jawabkan kepada publik, akan tetapi akan dipertanggung jawabkan kepada Allah swt. Firman Allah swt. QS al-Fajr/89: 14

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَاتِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.¹⁶

Menurut etimologi, *qadhi al-Qudat* berarti hakimnya para hakim, sedangkan menurut terminologi, *qadhi al-Qudat* diartikan sebagai Hakim Mahkamah Agung/Komisi Yudisial. *Qadhi al-Qudat* diangkat oleh khalifah dan mempunyai kewenangan di bidang peradilan, misalnya berhak mengangkat pejabat-pejabat peradilan yang dianggap mampu di pusat pemerintahan maupun di daerah-daerah lain serta mengawasi tingkah laku para hakim.¹⁷ Kewenangan mengawasi tersebut dapat disamakan dengan tugas Komisi Yudisial.

¹⁵Amiruddin, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 593.

¹⁷Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 65.

Jabatan *Qadhi al-Qudat* muncul sebagai implikasi dari meluasnya wilayah Islam dan berbagai problematika baru pada masyarakat Islam yang sangat multi etnis dan majemuk.

Pada masa Rasulullah saw. hakim diangkat langsung oleh beliau. Rasulullah saw. mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Syarat-syarat yang harus dimiliki seorang hakim, yaitu:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki dewasa yang merdeka
3. Berakal (Cerdas)
4. Adil
5. Mengetahui hukum syara
6. Sehat penglihatan, pendengaran dan ucapan¹⁸

Pada masa khulafa al-Rasyidin, hakim diangkat oleh khalifah atau diserahkan kepada gubernur. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab calon hakim merupakan seorang yang sangat dihormati oleh masyarakat dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang memadai. Bahkan, Umar bin Khattab yang langsung mengadakan uji kemampuan seorang calon hakim dalam memutus suatu perkara. Misalnya, sebelum mengangkat Imam Syurair sebagai hakim di Kuffah, Umar bin Khattab mengadakan ujian dengan mengambil seekor kuda dari seorang laki-laki yang masih dalam proses tawar-menawar harga, kemudian Umar bin Khattab meletakkan barang-barangnya di atas punggung kuda tersebut karena barang-barang yang diletakkan oleh beliau sangat berat maka kuda tersebut mengalami cedera, kemudian Umar bin Khattab meminta kepada pemilik kuda agar menunjuk seseorang yang mampu menyelesaikan perkara yang sedang mereka alami. Pemilik kuda menunjuk Imam Syurair untuk mengadili perkara tersebut. Imam Syurair berkata kepada Umar bin Khattab “Engkau telah mengambil kuda ini dalam keadaan baik maka engkau harus mengembalikan kuda tersebut dalam keadaan baik pula”.

Pada masa Rasulullah saw, dan masa khulafa al-Rasyidin, belum ada koordinator hakim yang melakukan pengawasan. Hakim yang ditempatkan di ibukota maupun hakim yang ditempatkan di daerah-daerah mempunyai kedudukan yang sama. Hal tersebut terjadi hingga Dinasti Bani Umayyah.¹⁹

Pada masa Dinasti Bani Umayyah peradilan mempunyai ciri khusus, yaitu lembaga peradilan tidak dipengaruhi oleh khalifah. Hakim bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh keinginan para penguasa. Putusan para hakim berlaku terhadap semua kalangan. Khalifah selalu mengawasi kinerja hakim dan memecat hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.

¹⁸Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 221.

¹⁹Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama, 2001), h. 49.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau membuat kriteria-kriteria yang dapat dijadikan indikator dalam memilih hakim pada masa pemerintahannya. Hakim harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Sempurna ilmunya tentang masalah atau peristiwa yang telah terjadi
2. Suci atau bersih jiwanya dari sifat-sifat tamak dalam kehidupan
3. Mempunyai sifat tenang dan tidak mencari kesempatan untuk melakukan balas dendam
4. Meniru dan meneladani pemimpin-pemimpin agama yang terkenal adil
5. Selalu bermusyawarah dengan ahli hukum dalam menghadapi setiap perkara yang akan diputuskan.²⁰

Pada masa tersebut badan peradilan yang terbentuk, yaitu badan peradilan Maz'alim yang berfungsi untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, termasuk hakim. Peradilan tersebut diketuai oleh khalifah. Perkembangan peradilan tersebut dilanjutkan pada masa Dinasti Bani Abbasiyah.

Pada masa awal Dinasti Bani Abbasiyah, para khalifah masih turut campur dalam keputusan hakim. Khalifah bertugas mengawasi dan mengontrol kinerja para hakim, termasuk keputusan hakim. Kebanyakan keputusan hakim bukan keputusan hukum yang sebenarnya, tetapi merupakan keinginan khalifah untuk tujuan tertentu. Apabila terdapat hakim yang melanggar dan menyimpang dari tugas tersebut maka khalifah segera memecatnya, akan tetapi sejak adanya imam-imam mazhab kondisi tersebut mulai berubah. Hal tersebut disebabkan beberapa pertengkaran dan pertikaian yang terjadi antara hakim dengan para imam mazhab. Hal tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum di masyarakat karena setiap keputusan hakim terhadap suatu perkara terkadang diperdebatkan dasar hukum dan kebenarannya oleh para imam mazhab yang mengetahui kasus tersebut, sehingga khalifah tidak lagi turut campur pada urusan peradilan. Kewenangan khalifah hanya membuat regulasi yang bersifat umum, seperti melakukan pengangkatan hakim di daerah yang memiliki otoritas dan independen.

Qadhi al-Qudat merupakan jabatan dan istilah baru di bidang peradilan pada masa Dinasti Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid mengangkat seseorang yang dianggap mampu menjadi hakim. Qadhi al-Qudat yang pertama adalah Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M). Lembaga peradilan dikenal sebagai organisasi kehakiman dengan 4 (empat) lembaga, yaitu:

²⁰Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz: 29 Bulan Mengubah Dunia* (Bandung: Cahaya Siroh, 2012), h. 102.

1. *Diwan qadhi al-Qudat*. Fungsi dan tugasnya sama dengan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh *Qadhi al-Qudat* (Ketua Mahkamah Agung). Semua badan peradilan yang berhubungan dengan Departemen Kehakiman berada di bawah *Diwan Qadhi al-Qudat*.
2. *Qudah al-Aqali*, yaitu hakim Pengadilan Tinggi yang berada di wilayah provinsi.
3. *Qudah al-Amsar*, yaitu hakim Pengadilan Negeri yang berada di daerah.
4. *As-Sultah al-Qadaiyyah*, yaitu jabatan Jaksa Agung yang berada di ibukota negara dan jaksa di setiap daerah.²¹

Adapun badan peradilan pada masa Dinasti Bani Abbasiyah ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. *Al-Qada* (hakimnya bergelar *al-Qadhi*) yang bertugas menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan agama.
2. *Al-Hisbah* (hakimnya bergelar *al-Muhtasib*), bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana.
3. *An-Nadar fi al-Mazalim* (hakimnya bergelar *Sahibul* atau *Qadhi al-Mazalim*), bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari badan peradilan agama dan umum.²²

Tugas dan wewenang *qadhi al-Qudat*, yaitu:

1. Mengangkat hakim dan pejabat peradilan bagi yang mampu menjabat di pemerintahan pada daerah jauh atau dekat.
2. Berwenang memecat hakim yang melakukan pelanggaran.
3. Meneliti putusan hakim dan meninjau kembali putusan tersebut.
4. Mengawasi perilaku hakim di masyarakat.
5. Mengawasi administratif dan pengawasan terhadap fatwa.
6. Berwenang membatalkan putusan hakim.²³

Pengawasan hakim pada masa tersebut berdasarkan Etika Profesi Hakim (*Adab al-Qadhi*) sebagai ukuran dalam mengawasi. *Adab al-Qadhi* adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan seorang *Qadhi* ketika berinteraksi kepada sesama manusia dan saat menjalankan tugas.²⁴

Adil Mustafa Basyuri menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan hakim dalam persidangan, yaitu:

²¹Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 77.

²²Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 153.

²³Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 68.

²⁴Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 52.

1. Hakim bebas dari pengaruh orang lain.
2. Persidangan terbuka untuk umum.
3. Hakim tidak membedakan para pihak yang berperkara.
4. Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara.
5. Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan perkara yang diajukan.
6. Hakim wajib bertawakal terhadap setiap putusannya.
7. Setiap putusan hakim harus berdasarkan ketentuan syariat.²⁵

IV. PENUTUP

Penelitian tentang peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bahwa peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu, yaitu: Memantau dan mengawasi para hakim untuk tetap tunduk, patuh, dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Mendorong para hakim untuk selalu menjaga martabat sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial melakukan seleksi dan mengusulkan Hakim Agung, Pengawasan hakim dalam perspektif hukum Islam dilakukan oleh *Qadhi al-Qudat*. *Qadhi al-Qudat* diartikan sebagai Hakim Mahkamah Agung/Komisi Yudisial. Pengawasan hakim berdasarkan Etika Profesi Hakim (*Adab al-Qadhi*) sebagai ukuran dalam mengawasi. Tugas dan wewenang *Qadhi al-Qudat*, yaitu: Mengangkat hakim dan pejabat peradilan bagi yang mampu menjabat di pemerintahan pada daerah jauh atau dekat, Berwenang memecat hakim yang melakukan pelanggaran, Meneliti putusan hakim dan meninjau kembali putusan tersebut, Mengawasi perilaku hakim di masyarakat, Mengawasi administratif dan pengawasan terhadap fatwa, Berwenang membatalkan putusan hakim.

Pada dasarnya, penelitian ini menjadi bahan masukan agar Komisi Yudisial meningkatkan pengawasan terhadap hakim secara berkesinambungan dengan membuka perwakilan Komisi Yudisial di setiap provinsi di Indonesia. Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu diharapkan agar selalu menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

²⁵Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 33.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*. Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Faizi, Herfi Ghulam. *Umar bin Abdul Aziz: 29 Bulan Mengubah Dunia*. Bandung: Cahaya Siroh, 2012.
- J. Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Komisi Yudisial RI. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012.
- Komisi Yudisial. *Kiprah 9 Tahun (Menjaga Kehormatan dan Meningkatkan Professionalisme)*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung; Alumni, 2009.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik, Etika Profesi, dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- . *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Pengadilan Agama Klas IA Palu. "Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu". Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu. <http://www.pa-palu.go.id/link> (30 Juni 2017).
- Rianto, Yatim. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2001.
- Saleh, Imam Anshori. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Cet. I; Malang: Setara Press, 2014.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.

------. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014.

Sayoga, Raditya. “Kajian Hukum Komisi Yudisial (Judicial Commision)”, *Blog Raditya Sayoga*. <http://radityaonlaw.blogspot.com>, (10 April 2017).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Sukarna, Uma. *Metode Analisis Data*. Jakarta: Kencana, 2007.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial dan Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Tim Hukum Online, “Temui Makelar Kasus (Broker) Hakim *Ad Hoc* di Pecat“, *HukumOnline*.<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d44cd5bedb1/temui-broker--hakim-ad-hoc-tipikor-dipecat> (7 April 2017)

Wahid, Abdul. *Etika Profesi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.

Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1992.